

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota yang merumuskan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. definisi perjanjian yang dirumuskan didalam Pasal 1313 KUHPerdota tersebut kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap.

Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdota kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain :

- a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata mengikat hanya datang dari salah satu pihak.
- b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga.
- c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak di jelaskan untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri

untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.<sup>4</sup>

Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbang akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang.<sup>5</sup>

Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPdata selain tidak lengkap juga sengan luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakannya perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPdata.

Marian Darus Badruzama menganggap hukum perikatan pada Pasal 1313 KUHPdata terlalu luas dan tidak lengkap. Terlalu luas karena didalamnya juga dianggap dapat mencakup hal-hal mengenai janji kawin, yang merupakan perbuatan di dalam hukum keluarga yang

---

<sup>4</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Edisi Revisi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

<sup>5</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2023, hlm. 43.

menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena mendapatkan pengaturan hukum tersendiri. Dianggap Tidak lengkap, karena didalamnya hanya merumuskan perjanjian secara sepihak saja.<sup>6</sup>

## 2. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian. Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Adapun pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai berikut : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.<sup>7</sup> Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, secara tegas diatur bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut mengatur bahwa perjanjian itu harus memenuhi unsur-unsur :

- 1) Suatu Perbuatan, dimana perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum
- 2) Antara sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
- 3) Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

---

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 45.

<sup>7</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 92.

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat harus memenuhi 4 (empat) syarat mutlak, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1313 KUHPdata, yaitu :

- a) Kesepakatan para pihak
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal<sup>8</sup>

Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa perjanjian menimbulkan prestasi terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh salah satu pihak (debitur) kepada pihak lain (koperasi) yang ada dalam perjanjian, prestasi terdapat baik dalam perjanjian yang bersifat sepihak atau *unilateral agreement*, artinya prestasi atau kewajiban tersebut hanya ada pada satu pihak tanpa adanya suatu kontrak prestasi atau kewajiban yang dharuskan dari pihak lainnya.

Selanjutnya untuk membuat suatu perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

---

<sup>8</sup> Lukman Santoso As, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm. 117.

- 2) Kecakapan untuk memenuhi suatu perikatan
- 3) Satu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

## **B. Koperasi**

### **1. Pengertian Koperasi**

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1993 Tentang Perkoperasian, koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan peduli terhadap orang lain dan koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan keterlibatan.

### **2. Jenis-Jenis Koperasi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ada 4 jenis koperasi, yaitu :

#### **1. Koperasi konsumen**

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang konsumsi yang dibutuhkan anggota. Fokus koperasi konsumen adalah

membantu anggota mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih murah dan kualitas yang terjamin. Menurut Putra (2016) koperasi konsumen berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah praktik spekulasi oleh pedagang yang dapat merugikan konsumen. Koperasi konsumen biasanya mendirikan toko koperasi yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Koperasi ini membantu meningkatkan daya beli anggota, khususnya dalam menghadapi fluktuasi harga pasar. Keuntungan koperasi konsumen akan dikembalikan kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) yang dibagikan secara adil berdasarkan transaksi masing-masing anggota.<sup>9</sup>

Selain menyediakan barang kebutuhan pokok, koperasi konsumen juga sering mengembangkan layanan seperti penyediaan bahan bakar, peralatan rumah tangga, hingga jasa pembayaran tagihan. Pengembangan layanan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan memperluas partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi.

## 2. Koperasi produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen seperti petani, pengrajin, nelayan, dan pelaku usaha mikro yang memproduksi barang atau jasa. Menurut Nurhadi (2017), koperasi produsen bertujuan meningkatkan efisiensi produksi,

---

<sup>9</sup> Putra, A. S. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

memperkuat posisi tawar produsen kecil, serta membuka akses pasar yang lebih luas.<sup>10</sup> Koperasi produsen memberikan manfaat signifikan bagi anggotanya melalui:

- Pengadaan bahan baku dan alat produksi secara kolektif untuk menekan biaya.
- Penyediaan pelatihan dan bimbingan teknis.
- Memperkuat jaringan pemasaran bersama.
- Mendorong inovasi produk dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

Menurut Wulandari (2021) koperasi produsen juga berperan sebagai pusat inovasi di pedesaan, mengintegrasikan teknologi digital, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.<sup>11</sup>

Koperasi produsen juga mengembangkan unit-unit usaha seperti koperasi pertanian organik, koperasi pengrajin batik, koperasi nelayan, dan koperasi peternakan. Masing-masing unit tersebut berfokus pada peningkatan nilai tambah produk dan memperluas akses pasar hingga ke tingkat nasional dan internasional.

### 3. Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada anggotanya maupun masyarakat umum, dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial

---

<sup>10</sup> Nurhadi. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017

<sup>11</sup> Wulandari, D. "Peran Koperasi Produsen dalam Pengembangan Ekonomi Desa." *Jurnal Ekonomi Rakyat* 8, no. 1 (2021): 33-45.

melalui pelayanan yang berkualitas, mudah diakses, dan terjangkau. Berbeda dengan koperasi konsumsi atau produksi yang fokus pada penyediaan barang, koperasi jasa menawarkan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh anggotanya dalam kehidupan sehari-hari.

Koperasi jasa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan layanan yang seringkali sulit dijangkau atau mahal jika diperoleh dari lembaga komersial. Selain itu, koperasi jasa menempatkan anggotanya tidak hanya sebagai pengguna jasa, tetapi juga sebagai pemilik koperasi yang berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan koperasi melalui rapat anggota.<sup>12</sup> Koperasi jasa juga mengandung unsur sosial dan ekonomi yang berjalan beriringan. Secara sosial, koperasi jasa mempererat solidaritas antar anggota dan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan. Secara ekonomi, koperasi jasa memberikan manfaat finansial berupa biaya jasa yang lebih terjangkau dan keuntungan yang dapat dibagikan kepada anggota.<sup>13</sup>

#### 4. Koperasi Simpan Pinjam

Pengertian koperasi simpan pinjam berdasarkan PSAK27/Reformat 2007, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya, jadi koperasi simpan pinjam keseluruhannya adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam

---

<sup>12</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Alfabeta, 2017. Hal. 23

<sup>13</sup> Suparman, *Dasar-dasar Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016. Hal. 45

yang dimiliki dan dikelola anggotanya, dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuannya, berarti koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting adalah rapat anggota.<sup>14</sup>

Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungan organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya, akan tetapi untuk mencapai tujuan rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 koperasi simpan pinjam memiliki 3 prinsip utama :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Kemandirian serta ditambah prinsip pendidikan perkoperasian; dan kerja sama antara koperasi;

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 peran koperasi simpan pinjam dalam menjawab kebutuhan masyarakat :

---

<sup>14</sup> <https://wiss.co.id/read-9-pengertian-koperasi-simpan-pinjam-html> di akses pada tanggal 9 Januari 2025 jam 17.00 WIB

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### **C. Karakteristik Perjanjian Pada Koperasi**

Perjanjian dalam koperasi memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan perjanjian dalam hubungan bisnis biasa. Hal ini dikarenakan koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan prinsip-prinsip koperasi.

#### **1. Bersifat Sukarela dan Mengikat Secara Hukum**

Bersifat Sukarela dan Mengikat Secara Hukum dalam koperasi memiliki arti bahwa keanggotaan koperasi sepenuhnya didasarkan pada kehendak bebas setiap individu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, namun setelah menjadi anggota, setiap individu terikat secara hukum pada aturan dan keputusan koperasi yang berlaku.

Prinsip sukarela dalam koperasi menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan penuh untuk memilih menjadi anggota koperasi tanpa paksaan, tekanan, atau kewajiban dari pihak manapun. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesadaran pribadi dan tidak memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun status sosial.<sup>15</sup> Setiap orang yang ingin bergabung hanya perlu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) koperasi. Tidak ada batasan siapa yang boleh menjadi anggota selama ia setuju dengan tujuan koperasi dan bersedia mematuhi aturan yang berlaku.<sup>16</sup> Anggota juga memiliki kebebasan untuk mengundurkan diri kapan saja dari koperasi jika tidak lagi ingin berpartisipasi, asalkan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi.

Meskipun keanggotaan koperasi bersifat sukarela, setiap anggota yang telah bergabung terikat secara hukum. Artinya, anggota wajib mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di koperasi, baik yang berasal dari:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi.
- Keputusan Rapat Anggota yang menjadi forum kekuasaan tertinggi dalam koperasi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Fahmi, *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> Suparman, *Op. Cit.*. Hal. 46.

<sup>17</sup> Fahmi, *Loc. Cit.*

Prinsip ini juga mengandung makna bahwa koperasi adalah badan hukum yang sah, sehingga semua kegiatan koperasi harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap anggota bertanggung jawab mematuhi keputusan koperasi yang dibuat secara bersama.<sup>18</sup> Jika ada anggota yang melanggar peraturan koperasi, maka ia dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara internal koperasi maupun menurut hukum negara.<sup>19</sup>

Koperasi yang menerapkan prinsip bersifat sukarela dan mengikat secara hukum memberikan manfaat yang signifikan bagi anggotanya dan bagi koperasi itu sendiri. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Menjamin Kebebasan Setiap Individu untuk Bergabung

Koperasi yang bersifat sukarela memberikan kesempatan kepada siapa saja yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi. Hal ini mendorong keanggotaan yang terbuka dan dinamis.

2. Menciptakan Lingkungan Organisasi yang Sehat dan Nyaman

Keanggotaan yang didasarkan atas kesadaran dan kehendak sendiri menumbuhkan rasa nyaman, kebersamaan, dan semangat berkontribusi secara ikhlas dalam koperasi.

---

<sup>18</sup> Suroto, *Membangun Koperasi Modern*, Jakarta: Gramedia, 2018. hal. 23.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

### 3. Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab yang Tinggi

Karena anggota masuk secara sukarela, mereka cenderung memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan koperasi.

### 4. Memberikan Kepastian Hukum Bagi Anggota dan Koperasi

Prinsip "mengikat secara hukum" memberikan kejelasan hak dan kewajiban anggota berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi koperasi dan seluruh anggotanya.

### 5. Mengatur Mekanisme Masuk dan Keluar Anggota Secara Tertib

Karena mengikat secara hukum, keluar masuknya anggota diatur secara sah, tertib, dan sesuai prosedur hukum sehingga mencegah terjadinya konflik internal.

### 6. Mewujudkan Koperasi yang Taat Hukum dan Kredibel

Dengan prinsip hukum yang jelas, koperasi akan dikelola secara profesional dan kredibel, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan anggota maupun mitra usaha dari luar koperasi.<sup>20</sup>

## 2. Berorientasi pada Prinsip Kekeluargaan dan Demokrasi

Koperasi berorientasi pada prinsip kekeluargaan dan demokrasi adalah koperasi yang dijalankan berdasarkan semangat persaudaraan,

---

<sup>20</sup> Fahmi, *Op. Cit.*, hlm. 46.

kebersamaan, dan keterlibatan aktif seluruh anggota dalam pengambilan keputusan secara adil, terbuka, dan setara.

Dalam koperasi, prinsip kekeluargaan berarti bahwa semua anggota dianggap sebagai bagian dari satu keluarga besar yang memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan untuk mengejar kepentingan pribadi. Hubungan antar anggota didasari oleh sikap saling membantu, saling menghormati, dan gotong royong. Koperasi tidak menciptakan persaingan antar anggotanya, melainkan mendorong kerja sama dan solidaritas.<sup>21</sup>

Sementara itu, prinsip demokrasi dalam koperasi berarti bahwa setiap anggota memiliki hak yang sama dalam menentukan arah, kebijakan, dan keputusan koperasi. Hak suara setiap anggota adalah satu orang satu suara, tanpa memandang besar kecilnya modal yang disertakan. Semua keputusan penting dalam koperasi diambil melalui rapat anggota sebagai forum tertinggi, di mana seluruh anggota berhak mengemukakan pendapat, memberikan saran, dan berpartisipasi dalam pengawasan koperasi.<sup>22</sup>

Koperasi yang berpegang pada prinsip kekeluargaan dan demokrasi memiliki berbagai manfaat penting, baik bagi anggota koperasi maupun bagi masyarakat luas. Berikut adalah manfaatnya:

---

<sup>21</sup> Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>22</sup> Fahmi, *Op. Cit.*, hlm. 53.

### 1. Menciptakan Solidaritas yang Kuat antar Anggota

Prinsip kekeluargaan dalam koperasi membangun rasa kebersamaan dan saling peduli antar anggota. Setiap anggota merasa menjadi bagian dari keluarga besar koperasi, sehingga terjalin solidaritas yang kuat. Solidaritas ini mendorong anggota untuk saling membantu dan bahu membahu dalam menghadapi permasalahan koperasi.<sup>23</sup>

### 2. Menjamin Partisipasi Aktif Anggota

Prinsip demokrasi dalam koperasi mendorong semua anggota untuk aktif terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan koperasi. Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan dalam rapat anggota. Ini menjadikan koperasi sebagai organisasi yang partisipatif dan terbuka.<sup>24</sup>

### 3. Mewujudkan Keadilan dan Kesenjangan

Dengan penerapan prinsip satu orang satu suara, koperasi memberikan hak yang sama bagi seluruh anggota, tanpa memandang besar kecilnya modal yang disetorkan. Hal ini menciptakan rasa keadilan dan mencegah terjadinya dominasi oleh kelompok tertentu.

---

<sup>23</sup> Suparman, *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> Fahmi, *Loc. Cit.*

#### 4. Membangun Budaya Musyawarah dan Gotong Royong

Koperasi menjadi tempat membiasakan diri untuk berdiskusi, bermusyawarah, dan mengambil keputusan secara mufakat. Prinsip ini melatih anggota untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai dan saling menghormati.

#### 5. Mengembangkan Kepemimpinan yang Demokratis dan Bertanggung Jawab

Pengurus koperasi dipilih secara demokratis oleh anggota, sehingga kepemimpinan yang lahir dari koperasi adalah pemimpin yang dipercaya, bertanggung jawab, dan mewakili kepentingan bersama.

#### 6. Meningkatkan Kesejahteraan Bersama

Karena koperasi berorientasi pada kepentingan anggota secara kolektif, maka seluruh keuntungan dan manfaat usaha koperasi akan dikembalikan kepada anggota dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, sisa hasil usaha (SHU) yang adil, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bersama.

#### 7. Mendorong Pendidikan Sosial dan Demokrasi

Koperasi menjadi media pendidikan bagi anggota tentang nilai-nilai demokrasi, gotong royong, partisipasi, keadilan, dan tanggung jawab

sosial yang bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.<sup>25</sup>

### 3. Mengandung Unsur Sosial dan Ekonomi

Prinsip koperasi yang mengandung unsur sosial dan ekonomi adalah sebuah konsep fundamental yang menempatkan koperasi sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha yang mengejar keuntungan, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Dalam koperasi, unsur ekonomi tercermin dari kegiatan usaha yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para anggota, seperti penyediaan barang, jasa, pinjaman, dan peluang usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota secara langsung. Kegiatan ekonomi koperasi berfokus pada peningkatan efisiensi, penguatan daya saing usaha anggota, serta pengembangan layanan usaha yang memberikan keuntungan bersama melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil dan proporsional berdasarkan tingkat partisipasi anggota dalam koperasi.<sup>26</sup>

Namun, koperasi bukanlah lembaga ekonomi yang hanya berorientasi pada perolehan laba seperti perusahaan pada umumnya. Koperasi mengandung unsur sosial yang menjadi ciri khasnya, di mana setiap kegiatan usaha selalu diarahkan untuk membangun nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, keadilan, gotong royong, dan kepedulian sosial.

---

<sup>25</sup> Suroto, *Op. Cit.*, hlm. 43.

<sup>26</sup> Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 28.

Unsur sosial ini menempatkan kesejahteraan anggota sebagai prioritas utama dibandingkan dengan keuntungan pribadi atau kepentingan segelintir orang. Koperasi bertujuan menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan manusiawi, di mana setiap anggota memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang, tanpa memandang besar kecilnya modal yang dimiliki.<sup>27</sup>

Dalam koperasi, unsur sosial dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, melainkan harus berjalan secara seimbang dan saling menguatkan. Kegiatan ekonomi koperasi menjadi alat untuk mencapai tujuan sosial, sedangkan nilai-nilai sosial menjadi pedoman moral dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Misalnya, koperasi tidak boleh mengeksploitasi anggotanya untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan, tetapi justru harus memberikan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau agar anggota mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus rasa keadilan.<sup>28</sup> Prinsip ini mendorong koperasi untuk menempatkan anggotanya tidak sebagai objek usaha, melainkan sebagai subjek utama yang harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan koperasi.

Dengan prinsip yang mengandung unsur sosial dan ekonomi ini, koperasi memiliki peran ganda sebagai badan usaha yang mampu menciptakan efisiensi ekonomi dan sebagai organisasi sosial yang mampu membangun solidaritas dan kesetiakawanan di antara para anggotanya. Koperasi menjadi wadah untuk memberdayakan masyarakat secara

---

<sup>27</sup> Fahmi, *Op. Cit.*, hlm. 37.

<sup>28</sup> Suroto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

ekonomi sekaligus menanamkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Koperasi yang menerapkan prinsip ini secara konsisten akan mampu menciptakan perubahan yang signifikan bagi anggotanya, baik dalam aspek peningkatan kesejahteraan maupun dalam penguatan karakter sosial seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja sama.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, koperasi yang mengandung unsur sosial dan ekonomi bukan sekadar tempat transaksi usaha, tetapi juga merupakan lembaga pendidikan sosial dan ekonomi bagi anggotanya. Melalui koperasi, anggota diajarkan untuk bersama-sama membangun kekuatan ekonomi dengan cara yang adil, gotong royong, dan saling menguntungkan. Prinsip ini menjadikan koperasi sebagai pilar penting dalam membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip mengandung unsur sosial dan ekonomi dalam koperasi memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi anggota, koperasi itu sendiri, dan masyarakat luas. Berikut adalah manfaatnya:

#### 1. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Kegiatan ekonomi yang dijalankan koperasi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota melalui pelayanan yang terjangkau dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang adil.

---

<sup>29</sup> Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 31.

## 2. Membangun Solidaritas dan Kebersamaan

Unsur sosial dalam koperasi mendorong terciptanya rasa kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas yang kuat di antara anggota. Koperasi menjadi wadah untuk saling membantu, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial.

## 3. Menjamin Keadilan dan Kesenjangan

Koperasi menempatkan semua anggota dalam posisi yang setara, tanpa diskriminasi, dan memberikan hak yang sama kepada setiap anggota dalam pengambilan keputusan dan pembagian manfaat.

## 4. Menciptakan Lingkungan Usaha yang Sehat dan Beretika

Karena mengandung unsur sosial, koperasi mendorong praktik usaha yang beretika, tidak eksploitatif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mengejar keuntungan pribadi.

## 5. Memberikan Pendidikan Sosial dan Ekonomi

Koperasi menjadi sarana bagi anggotanya untuk belajar tentang pengelolaan usaha, tanggung jawab sosial, demokrasi ekonomi, dan pentingnya partisipasi dalam membangun kekuatan bersama.

## 6. Mendorong Pembangunan Ekonomi Berbasis Masyarakat

Koperasi berkontribusi dalam membangun perekonomian lokal dengan memberdayakan masyarakat melalui usaha bersama yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial.<sup>30</sup>

#### 4. Mengutamakan Itikad Baik

Prinsip koperasi mengutamakan itikad baik adalah asas yang menekankan bahwa seluruh kegiatan dan hubungan dalam koperasi harus dijalankan dengan niat yang jujur, tulus, dan bertanggung jawab, baik oleh pengurus, pengawas, maupun seluruh anggota. Prinsip ini mengharuskan setiap individu dalam koperasi untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian, serta menghindari segala bentuk penipuan, manipulasi, dan kepentingan pribadi yang dapat merugikan koperasi dan anggotanya.<sup>31</sup>

Mengutamakan itikad baik dalam koperasi berarti bahwa setiap keputusan, perjanjian, dan pelaksanaan usaha harus didasarkan pada kesungguhan untuk mencapai kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan sepihak. Anggota koperasi harus berpartisipasi aktif dengan semangat saling percaya, saling menghargai, dan bekerja sama secara adil.<sup>32</sup> Prinsip ini menjadi fondasi moral dalam mewujudkan koperasi yang sehat dan berkelanjutan karena koperasi dibangun atas dasar kepercayaan antarsesama anggota.

---

<sup>30</sup> Suroto, *Loc. Cit.*

<sup>31</sup> Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>32</sup> Fahmi, *Op. Cit.*, hlm. 59.

Selain itu, itikad baik menjadi penting dalam setiap transaksi dan pelayanan yang diberikan koperasi, baik kepada anggota maupun pihak luar. Jika koperasi dijalankan tanpa itikad baik, maka dapat timbul praktik yang merugikan seperti penyelewengan keuangan, pelayanan yang tidak adil, atau keputusan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.<sup>33</sup> Oleh karena itu, prinsip mengutamakan itikad baik merupakan benteng moral yang menjaga koperasi tetap berada dalam jalur yang benar sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai koperasi.

Koperasi yang mempraktikkan itikad baik secara konsisten akan membentuk budaya organisasi yang positif, meningkatkan kepercayaan anggota, serta membangun reputasi koperasi yang kredibel di mata masyarakat dan mitra usaha. Prinsip ini juga memperkuat semangat kekeluargaan dan solidaritas yang menjadi ciri khas koperasi. mengutamakan itikad baik dalam koperasi mengandung beberapa unsur penting:

#### 1. Kejujuran dalam Menjalankan Tugas

Setiap pengurus dan anggota wajib melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kecurangan atau penyembunyian informasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini.

---

<sup>33</sup> Suroto, *Op. Cit.*, hlm. 47.

## 2. Transparansi dalam Pengelolaan

Seluruh kegiatan dan laporan koperasi harus dikelola secara transparan dan terbuka untuk diketahui oleh semua anggota. Transparansi ini menjadi syarat mutlak agar kepercayaan antar anggota tetap terjaga.

## 3. Keadilan dalam Pengambilan Keputusan

Semua keputusan dalam koperasi, terutama yang menyangkut kepentingan anggota, harus diambil dengan adil tanpa memihak. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah mufakat dengan memperhatikan kepentingan bersama.

## 4. Tanggung Jawab Sosial dan Ekonomi

Mengutamakan itikad baik berarti bertanggung jawab atas segala keputusan dan dampaknya, baik secara ekonomi maupun sosial, serta mengedepankan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar.

## 5. Menghindari Konflik Kepentingan

Setiap anggota dan pengurus koperasi harus menjaga integritas diri dan tidak memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Konflik kepentingan harus dihindari untuk menjaga kredibilitas koperasi.

## 6. Menghormati Hak dan Kewajiban Anggota

Dalam koperasi, itikad baik berarti menghormati hak setiap anggota untuk memperoleh pelayanan yang adil serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Prinsip mengutamakan itikad baik menjadi pengawal moral bagi koperasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan godaan dalam pengelolaan usaha. Jika koperasi mengabaikan prinsip ini, akan mudah terjadi penyalahgunaan wewenang, kecurangan, dan perpecahan di dalam organisasi. Sebaliknya, koperasi yang konsisten menjunjung tinggi itikad baik akan tumbuh menjadi lembaga yang dipercaya, dihormati, dan berkelanjutan.<sup>34</sup>

Lebih dari itu, itikad baik adalah syarat mutlak untuk membentuk budaya koperasi yang sehat. Dengan itikad baik, seluruh anggota koperasi akan terdorong untuk berpartisipasi aktif, menjaga amanah, dan bersama-sama membangun koperasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara adil dan transparan.

## 5. Bersifat Fleksibel dan Adaptif

Prinsip koperasi yang bersifat fleksibel dan adaptif berarti bahwa koperasi memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan anggota yang terus berubah, dinamika pasar, serta perubahan sosial dan teknologi tanpa kehilangan jati diri dan

---

<sup>34</sup> Fahmi, *Loc. Cit.*

nilai-nilai dasarnya. Fleksibilitas ini mencakup kemampuan koperasi untuk mengembangkan bentuk usaha, struktur organisasi, sistem pelayanan, hingga pemanfaatan teknologi informasi agar tetap relevan dan bermanfaat bagi anggotanya.<sup>35</sup>

Sifat fleksibel menunjukkan bahwa koperasi tidak kaku dalam menjalankan prinsip dan mekanisme kerjanya, tetapi tetap membuka ruang inovasi yang sesuai dengan karakteristik lokal, kebutuhan anggota, serta peluang ekonomi yang berkembang. Misalnya, koperasi bisa membuka unit usaha baru, mengubah sistem simpan pinjam menjadi digital, atau melakukan kolaborasi usaha lintas sektor sesuai perkembangan.<sup>36</sup>

Sedangkan adaptif berarti koperasi mampu merespons dengan cepat berbagai tantangan eksternal, seperti perubahan regulasi, krisis ekonomi, pandemi, perkembangan teknologi, dan pola konsumsi masyarakat. Koperasi adaptif tidak hanya bertahan, tetapi mampu mengubah strategi dan pendekatan pelayanan agar tetap mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan anggotanya.

Prinsip ini sangat penting di era modern karena dunia usaha terus berubah. Koperasi yang kaku dan tidak mampu berinovasi akan tertinggal atau bahkan ditinggalkan oleh anggotanya. Oleh karena itu, koperasi harus memiliki struktur organisasi yang lincah, kepemimpinan yang terbuka

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 45.

terhadap perubahan, serta sistem manajemen yang responsif terhadap masukan anggota dan kebutuhan pasar.

Namun demikian, fleksibilitas dan adaptivitas koperasi tetap harus dijalankan dalam koridor nilai dan prinsip dasar koperasi, seperti partisipasi anggota, demokrasi ekonomi, keadilan, dan pelayanan terhadap kepentingan bersama. Artinya, meskipun koperasi berubah dan berkembang, ia tidak boleh meninggalkan identitas dasarnya sebagai lembaga yang mengutamakan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

#### **D. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi merupakan istilah dalam hukum perdata yang menggambarkan keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Secara harfiah, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "wanprestatie", yang berarti prestasi buruk atau kegagalan dalam memenuhi prestasi. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya setelah diberi peringatan (somasi) atau apabila perikatan itu sendiri menetapkan bahwa debitur dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan. Menurut Subekti, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian, khususnya debitur, tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>37</sup> Prestasi ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan

---

<sup>37</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2017), hlm. 45.

sesuatu, sesuai dengan isi kontrak. Ketidakpatuhan ini tidak hanya menciptakan kerugian bagi pihak lain, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum seperti gugatan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi secara paksa.<sup>38</sup> Oleh karena itu, pemahaman mengenai wanprestasi menjadi penting dalam menilai pelaksanaan kewajiban hukum dalam hubungan perdata, termasuk dalam konteks koperasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Mertokusumo, wanprestasi adalah suatu bentuk ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, di mana pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan. Wanprestasi ini menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lainnya.<sup>39</sup> Kerugian tersebut bisa bersifat materiil maupun immateriil, dan pemulihannya dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun penyelesaian secara musyawarah. Pemahaman ini mempertegas bahwa keberadaan perjanjian tidak hanya menciptakan hak dan kewajiban, tetapi juga konsekuensi hukum yang harus ditanggung apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.<sup>40</sup>

#### **E. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Pada Koperasi**

Wanprestasi dalam koperasi merupakan suatu pelanggaran atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama, baik kewajiban yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) koperasi, Anggaran Rumah Tangga (ART), maupun perjanjian-perjanjian tertulis yang mengikat

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak* (Yogyakarta: Liberty, 2016), hlm. 86.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

antara pihak-pihak yang terlibat dalam koperasi yaitu anggota, pengurus, pengawas, serta pihak ketiga yang bekerja sama dengan koperasi.<sup>41</sup> Dalam konteks hukum perikatan, wanprestasi diartikan sebagai tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dalam koperasi, wanprestasi tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran moral terhadap kepercayaan dan komitmen bersama yang menjadi dasar berdirinya koperasi.

Wanprestasi dalam koperasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, adapun bentuk-bentuk wanprestasi pada koperasi yaitu:

#### 1. Wanprestasi oleh Anggota Koperasi

Wanprestasi oleh anggota koperasi merupakan salah satu permasalahan yang paling sering terjadi dalam praktik perkoperasian. Dalam struktur koperasi, anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi yang memiliki kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan peraturan internal koperasi.<sup>42</sup> Jika anggota melalaikan kewajibannya, baik dalam hal keuangan maupun dalam bentuk partisipasi aktif, maka anggota tersebut telah melakukan wanprestasi. Bentuk wanprestasi oleh anggota koperasi ini harus dipahami dengan baik agar koperasi dapat menegakkan aturan dan menjaga keberlanjutan usaha.

---

<sup>41</sup> Suparman, *Loc. Cit.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

a. Tidak Membayar Simpanan Pokok dan Wajib

Salah satu kewajiban dasar seorang anggota koperasi adalah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok adalah modal yang disetorkan satu kali pada saat menjadi anggota, sedangkan simpanan wajib adalah iuran yang harus dibayar secara berkala, biasanya setiap bulan.<sup>43</sup> Jika anggota tidak memenuhi kewajiban ini, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Ketidakpatuhan ini akan berdampak langsung pada kekuatan modal koperasi yang sangat bergantung pada partisipasi anggotanya. Semakin banyak anggota yang tidak membayar simpanan, semakin besar kemungkinan koperasi mengalami krisis permodalan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota lainnya.<sup>44</sup> Kondisi ini juga dapat memicu ketidakadilan antar anggota karena anggota yang taat membayar akan merasa dirugikan oleh anggota yang lalai.

b. Tidak Mengembalikan Pinjaman Sesuai Perjanjian

Bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi dalam koperasi simpan pinjam adalah ketika anggota yang meminjam dana dari koperasi tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah

---

<sup>43</sup> Fahmi, *Op. Cit.*, hlm. 64.

<sup>44</sup> Suroto, *Op. Cit.*, hlm. 53.

dituangkan dalam perjanjian pinjaman.<sup>45</sup> Tindakan ini tidak hanya mengganggu arus kas koperasi, tetapi juga membahayakan sistem keuangan internal koperasi secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, tunggakan pinjaman yang tidak tertagih menyebabkan terjadinya kredit macet dan menurunkan tingkat kesehatan koperasi. Hal ini berpotensi menghambat pemberian pinjaman kepada anggota lain yang membutuhkan. Lebih jauh, apabila koperasi tidak memiliki sistem penagihan yang tegas, tunggakan anggota yang terus bertambah dapat mengakibatkan kegagalan operasional koperasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, koperasi harus memiliki mekanisme perjanjian pinjaman yang jelas, sistem penagihan yang disiplin, dan memberikan edukasi kepada anggota tentang konsekuensi hukum wanprestasi.

#### c. Penyalahgunaan Fasilitas Koperasi

Selain simpan pinjam, koperasi juga menyediakan berbagai fasilitas usaha bagi anggotanya, seperti toko koperasi, penyewaan alat, atau layanan jasa lainnya. Wanprestasi terjadi ketika anggota menyalahgunakan fasilitas koperasi tersebut untuk kepentingan pribadi yang melampaui kesepakatan. Contohnya, anggota yang meminjam alat atau kendaraan milik koperasi tetapi menggunakannya untuk kegiatan ilegal, atau anggota yang mengajukan pinjaman untuk usaha produktif tetapi justru menggunakannya untuk konsumsi yang

---

<sup>45</sup> Hendar, *Hukum Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2019, hlm. 102.

tidak menghasilkan pendapatan. Penyalahgunaan seperti ini sangat merugikan koperasi karena dapat mengakibatkan kerusakan aset, kerugian keuangan, bahkan mencoreng reputasi koperasi jika penggunaan fasilitas tersebut melanggar hukum. Oleh karena itu, koperasi perlu membuat aturan penggunaan fasilitas yang tegas, termasuk sanksi yang jelas bagi anggota yang melakukan pelanggaran.

#### d. Melanggar Perjanjian Usaha Internal

Beberapa koperasi menjalankan usaha bersama yang melibatkan anggota secara langsung, seperti koperasi produksi atau koperasi pemasaran. Dalam konteks ini, anggota terikat dalam perjanjian usaha internal yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>46</sup> Wanprestasi terjadi apabila anggota melanggar perjanjian tersebut, seperti memanipulasi laporan produksi, memalsukan dokumen transaksi, menjual barang milik koperasi tanpa persetujuan, atau tidak memenuhi kuota yang telah ditetapkan. Tindakan seperti ini bukan hanya merugikan koperasi secara finansial, tetapi juga dapat memicu ketidakpercayaan antar anggota dan mengganggu stabilitas internal koperasi. Dalam situasi yang lebih serius, pelanggaran ini dapat menimbulkan konflik antar anggota yang berujung pada perpecahan dalam koperasi. Untuk mencegah hal ini, koperasi harus memberikan pemahaman yang kuat tentang isi perjanjian dan menerapkan sanksi yang adil dan konsisten jika terjadi pelanggaran.

---

<sup>46</sup> Hendar, *Op. Cit.*, hlm. 105.

Wanprestasi dalam koperasi bukan hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Dampak serius yang sering timbul dari wanprestasi antara lain terjadinya kerugian finansial yang dapat menghambat operasional koperasi, terganggunya siklus keuangan, dan berkurangnya likuiditas koperasi. Selain itu, wanprestasi dapat menurunkan tingkat kepercayaan anggota kepada koperasi, yang dalam jangka panjang bisa mengurangi partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Jika dibiarkan berlarut-larut, wanprestasi juga berpotensi merusak hubungan baik antar anggota, pengurus, pengawas, dan mitra usaha koperasi, sehingga menimbulkan konflik internal yang dapat mengancam eksistensi koperasi itu sendiri. Lebih jauh lagi, wanprestasi dapat menimbulkan perpecahan dalam koperasi dan memperburuk reputasi koperasi di mata masyarakat luas, sehingga menurunkan daya saing dan kelangsungan koperasi dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk membangun sistem manajemen yang baik, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran anggota mengenai hak dan kewajiban mereka. Pencegahan wanprestasi dapat dilakukan melalui pembuatan perjanjian yang jelas dan tegas, pelaksanaan sanksi yang adil, serta penerapan budaya koperasi yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan itikad baik. Dengan langkah-langkah tersebut, koperasi dapat

meminimalisir terjadinya wanprestasi dan menjaga stabilitas serta kepercayaan seluruh pihak yang terlibat.

## 2. Wanprestasi oleh Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi memegang peranan penting dalam mengelola kegiatan koperasi sehari-hari. Mereka bertanggung jawab penuh terhadap jalannya operasional, pengelolaan keuangan, serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keberlangsungan usaha koperasi.<sup>47</sup> Dalam struktur koperasi, pengurus menjadi pihak yang dipercaya oleh anggota untuk menjalankan roda organisasi dengan penuh amanah. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang pengurus melakukan wanprestasi yang justru merugikan koperasi dan anggotanya. Wanprestasi oleh pengurus koperasi tidak hanya berdampak pada keuangan koperasi, tetapi juga dapat menghancurkan kepercayaan anggota terhadap kepemimpinan pengurus dan membahayakan keberlangsungan koperasi.

### a. Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan

Salah satu bentuk wanprestasi yang sering terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Penyalahgunaan ini biasanya dilakukan ketika pengurus menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan mengabaikan kepentingan koperasi dan anggotanya.<sup>48</sup> Misalnya,

---

<sup>47</sup> Suparman, *Loc. Cit.*

<sup>48</sup> Suroto, *Op. Cit.*, hlm. 56.

pengurus memanfaatkan dana koperasi untuk kepentingan bisnis pribadinya, meminjam uang koperasi tanpa prosedur yang sah, atau menggunakan aset koperasi secara pribadi tanpa izin dari anggota. Penyalahgunaan jabatan ini sangat berbahaya karena tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga menciptakan iklim organisasi yang tidak sehat, di mana pengurus seolah memiliki kekuasaan absolut yang lepas dari kontrol anggota. Apabila tindakan seperti ini tidak segera dicegah, koperasi dapat mengalami kehancuran karena pengurus bertindak di luar batas kewenangannya. Oleh karena itu, sistem kontrol internal, pengawasan aktif dari pengawas, serta partisipasi kritis anggota sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pengurus.

#### b. Kelalaian Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Wanprestasi pengurus juga dapat berbentuk kelalaian dalam pengelolaan administrasi dan keuangan koperasi.<sup>49</sup> Dalam koperasi, pengurus bertanggung jawab menyusun laporan keuangan, mencatat semua transaksi, serta melaporkan perkembangan koperasi secara berkala kepada anggota melalui rapat anggota tahunan. Namun, dalam banyak kasus, pengurus lalai dalam menjalankan fungsi administrasi dengan baik. Kelalaian ini bisa berupa tidak membuat laporan keuangan secara tepat waktu, tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran secara teratur, atau tidak membuat neraca keuangan yang

---

<sup>49</sup> Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 47.

sesuai dengan standar akuntansi.<sup>50</sup> Kelalaian seperti ini dapat memicu ketidakjelasan informasi keuangan, mengundang kecurigaan anggota, dan memicu potensi penyalahgunaan dana. Jika dibiarkan, koperasi akan kesulitan untuk mengontrol keuangan dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Maka dari itu, pengurus harus memiliki pemahaman manajemen koperasi yang baik dan menjalankan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam setiap kegiatan administrasi.

c. Tidak Menjalankan Keputusan Rapat Anggota

Dalam koperasi, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang menghasilkan berbagai keputusan penting terkait kebijakan, anggaran, serta rencana kerja koperasi. Pengurus berkewajiban untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Wanprestasi terjadi ketika pengurus dengan sengaja menunda, mengabaikan, atau bahkan menolak untuk melaksanakan keputusan rapat anggota. Pelanggaran ini menunjukkan sikap pengurus yang tidak menghormati sistem demokrasi koperasi dan mengabaikan aspirasi serta hak anggota. Keputusan rapat anggota sering kali menyangkut pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), rencana investasi, perubahan struktur organisasi, dan program kerja tahunan yang semuanya penting bagi perkembangan koperasi. Jika pengurus tidak melaksanakan keputusan ini, maka anggota akan kehilangan kepercayaan dan partisipasi dalam koperasi akan menurun drastis.

---

<sup>50</sup> Fahmi, *Op. Cit.*, hlm. 66.

Pengurus yang tidak melaksanakan keputusan rapat anggota secara tepat waktu juga bisa menghambat pencapaian tujuan koperasi dan mengakibatkan koperasi berjalan tidak sesuai dengan harapan anggotanya.

#### d. Mengakibatkan Kerugian Koperasi

Kerugian koperasi yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengurus adalah bentuk wanprestasi yang berdampak besar. Kesalahan pengurus dalam membuat keputusan bisnis, seperti melakukan investasi yang berisiko tinggi tanpa perhitungan yang matang, dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi koperasi. Selain itu, kegagalan pengurus dalam mengelola usaha, seperti buruknya manajemen pemasaran, kesalahan pembelian barang, atau ketidakmampuan mengendalikan biaya operasional, juga bisa menjadi penyebab kerugian. Dalam beberapa kasus, kerugian yang disebabkan oleh pengurus bisa menimbulkan kebangkrutan koperasi, terutama jika modal koperasi sudah terbatas dan tidak diimbangi dengan strategi bisnis yang baik. Pengurus juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika terbukti melakukan kelalaian berat atau kesengajaan yang merugikan koperasi. Untuk menghindari hal ini, pengurus harus memiliki kompetensi manajerial, memperhitungkan risiko usaha, dan selalu melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan penting.

### 3. Wanprestasi oleh Pengawas Koperasi

Dalam struktur koperasi, pengawas memiliki peran strategis sebagai organ pengendali yang bertugas memastikan bahwa jalannya operasional koperasi sesuai dengan prinsip koperasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota.<sup>51</sup> Pengawas menjadi perpanjangan tangan anggota dalam mengawasi pengurus dan kinerja koperasi agar berjalan secara sehat, efisien, dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, pengawas koperasi tidak jarang melakukan wanprestasi yang dapat merugikan koperasi secara langsung maupun tidak langsung. Wanprestasi oleh pengawas seringkali berkaitan dengan kelalaian menjalankan tugas pengawasan, pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi, serta keterlibatan aktif dalam penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengurus atau anggota. Hal ini tentu berbahaya, karena jika pengawas lalai atau terlibat dalam wanprestasi, maka tidak ada lagi kontrol internal yang efektif dalam koperasi.

#### a. Lalai Melaksanakan Pengawasan

Salah satu bentuk wanprestasi pengawas koperasi adalah lalai dalam melaksanakan tugas pengawasan yang menjadi tanggung jawab utamanya. Pengawas yang tidak melakukan pemeriksaan rutin terhadap laporan keuangan, kegiatan operasional, serta tidak mengawasi pelaksanaan keputusan rapat anggota telah mengabaikan

---

<sup>51</sup> Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 45.

funksinya sebagai pengendali internal koperasi.<sup>52</sup> Kelalaian ini biasanya terjadi karena pengawas tidak memahami prosedur pengawasan dengan baik, kurangnya profesionalisme, atau adanya sikap acuh terhadap perkembangan koperasi. Akibat kelalaian ini, banyak penyimpangan yang tidak terdeteksi sejak awal sehingga koperasi terlanjur mengalami kerugian besar. Kelalaian pengawasan juga membuka peluang bagi pengurus atau anggota yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran hukum, seperti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, atau penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pengawas harus memiliki kompetensi memadai dan harus menjalankan tugas pengawasan secara berkala, objektif, dan transparan untuk mencegah terjadinya wanprestasi lebih besar.

#### b. Tidak Melaporkan Pelanggaran

Selain melakukan pengawasan, pengawas koperasi juga bertanggung jawab untuk segera melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran yang terjadi di lingkungan koperasi.<sup>53</sup> Wanprestasi terjadi apabila pengawas mengetahui pelanggaran seperti penyalahgunaan dana, penyelewengan aset, atau pelanggaran administrasi, tetapi tidak segera melaporkannya kepada rapat anggota atau lembaga yang berwenang. Pembiaran seperti ini sering disebabkan oleh ketakutan, konflik

---

<sup>52</sup> Hendar, *Op. Cit.*, hlm. 110.

<sup>53</sup> Suroto, *Op. Cit.*, hlm. 60.

kepentingan, atau bahkan kedekatan personal dengan pengurus yang melakukan pelanggaran. Tindakan tidak melaporkan pelanggaran merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah anggota, karena pengawas seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas koperasi. Pengawas yang membiarkan pelanggaran akan memperparah situasi, karena semakin lama pelanggaran dibiarkan, semakin sulit bagi koperasi untuk memulihkan kondisi dan kepercayaan anggota. Oleh karena itu, pengawas harus memiliki integritas yang kuat dan keberanian untuk menindak setiap pelanggaran yang ditemukan, tanpa pandang bulu.

#### c. Terlibat Dalam Penyimpangan

Wanprestasi yang paling berat yang dapat dilakukan oleh pengawas koperasi adalah keterlibatan langsung dalam tindakan penyimpangan bersama dengan pengurus atau anggota.<sup>54</sup> Pengawas yang seharusnya menjadi pengontrol justru ikut serta dalam penyalahgunaan dana, manipulasi laporan, atau pengambilan keputusan yang merugikan koperasi untuk keuntungan pribadi. Keterlibatan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengawas yang menerima suap untuk menutup mata terhadap pelanggaran, menyetujui transaksi fiktif, atau secara aktif membantu pengurus dalam penggelapan aset koperasi. Tindakan ini tidak hanya melanggar etika koperasi, tetapi juga melanggar hukum pidana dan dapat dikenai sanksi berat, termasuk

---

<sup>54</sup> Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 48.

pemberhentian, denda, bahkan hukuman penjara. Pengawas yang terlibat dalam penyimpangan menimbulkan dampak yang sangat serius, karena koperasi menjadi kehilangan sistem kontrol yang sah. Tanpa pengawas yang berfungsi dengan baik, koperasi akan sulit bertahan dan sangat rentan terhadap kebangkrutan. Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk memilih pengawas yang berkompeten, jujur, dan memiliki komitmen tinggi dalam menjaga koperasi dari kerugian dan kehancuran.

#### **F. Penyebab Sengketa Akibat Wanprestasi pada Koperasi**

Sengketa akibat wanprestasi pada koperasi adalah perselisihan yang timbul karena adanya pelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak yang terlibat dalam koperasi, baik itu anggota, pengurus, pengawas, maupun pihak ketiga, yang tidak memenuhi janji atau perjanjian sebagaimana telah disepakati sebelumnya.<sup>55</sup> Sengketa ini sering kali terjadi dalam koperasi karena adanya kegagalan dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan, kesepakatan tertulis, atau keputusan rapat anggota. Sengketa wanprestasi tidak hanya menimbulkan konflik internal, tetapi juga berdampak luas pada keuangan koperasi, menurunkan kredibilitas koperasi di mata anggota, serta berpotensi menghancurkan hubungan baik dengan pihak eksternal seperti mitra usaha dan lembaga keuangan.

---

<sup>55</sup> Hendar, *Op. Cit.*, hlm. 125.

## 1. Kurangnya Pemahaman Terhadap Hak dan Kewajiban

Salah satu penyebab utama sengketa akibat wanprestasi dalam koperasi adalah kurangnya pemahaman anggota, pengurus, dan pihak lain yang terlibat dalam koperasi terhadap hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian atau dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi.<sup>56</sup> Banyak pihak yang terlibat dalam koperasi hanya memahami kewajiban secara sepintas, tanpa benar-benar membaca dan memahami isi perjanjian yang mereka setuju. Sebagai contoh, anggota seringkali mengabaikan kewajiban untuk membayar simpanan wajib tepat waktu atau tidak memahami ketentuan tentang bunga keterlambatan pinjaman. Pengurus koperasi pun terkadang tidak memahami batasan kewenangannya dalam mengambil keputusan keuangan yang memerlukan persetujuan rapat anggota. Ketidaktahuan atau pemahaman yang keliru inilah yang menjadi awal dari pelanggaran kewajiban dan kemudian berkembang menjadi sengketa. Kurangnya pelatihan hukum dan minimnya sosialisasi tentang hak dan kewajiban koperasi semakin memperbesar risiko sengketa ini.

## 2. Kelalaian dalam Pelaksanaan Kewajiban

Kelalaian adalah bentuk wanprestasi yang sangat sering terjadi dan menjadi penyebab umum terjadinya sengketa dalam koperasi.<sup>57</sup> Kelalaian dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan pembayaran

---

<sup>56</sup> Fahmi, *Op. Cit.*, hlm. 73.

<sup>57</sup> Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 51.

angsuran pinjaman oleh anggota, kelalaian pengurus dalam mencatat transaksi keuangan secara tertib, atau pengawas yang lalai dalam melakukan audit berkala. Kelalaian ini biasanya disebabkan oleh sikap kurang disiplin, rendahnya kesadaran hukum, atau lemahnya sistem pengendalian internal dalam koperasi. Dalam banyak kasus, kelalaian kecil yang tidak segera diselesaikan dapat berkembang menjadi perselisihan yang besar. Misalnya, anggota yang menunggak pembayaran pinjaman merasa bahwa sanksi yang dikenakan tidak adil, sedangkan pengurus merasa anggota tersebut telah melakukan wanprestasi. Sengketa akibat kelalaian menjadi semakin rumit ketika koperasi tidak memiliki sistem penagihan atau sanksi yang tegas dan terstruktur.

### 3. Penyalahgunaan Wewenang oleh Pengurus atau Pengawas

Penyalahgunaan wewenang adalah penyebab sengketa yang sangat serius karena melibatkan pelanggaran kepercayaan yang diberikan oleh anggota koperasi.<sup>58</sup> Penyalahgunaan ini dapat terjadi ketika pengurus mengambil keputusan sepihak yang berdampak merugikan koperasi, seperti menyetujui pinjaman dalam jumlah besar tanpa analisis risiko, menggunakan dana koperasi untuk keperluan pribadi, atau memanipulasi laporan keuangan agar terlihat sehat. Pengawas juga dapat melakukan penyalahgunaan wewenang ketika mereka sengaja membiarkan penyimpangan terjadi atau bahkan ikut terlibat dalam transaksi yang merugikan koperasi. Tindakan seperti ini sering kali menimbulkan

---

<sup>58</sup> Suroto, *Op. Cit.*, hlm. 65.

kemarahan anggota karena merasa hak-hak mereka dilanggar dan koperasi dirugikan. Sengketa akibat penyalahgunaan wewenang biasanya berujung pada tuntutan pemberhentian pengurus atau bahkan proses hukum pidana jika terbukti menimbulkan kerugian besar. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan keterbukaan informasi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

#### 4. Isi Perjanjian yang Tidak Jelas atau Multitafsir

Perjanjian yang disusun secara terburu-buru, tidak detail, atau mengandung bahasa yang multitafsir menjadi salah satu penyebab penting terjadinya sengketa wanprestasi dalam koperasi.<sup>59</sup> Misalnya, dalam perjanjian pinjaman tidak dijelaskan dengan jelas tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran atau dalam perjanjian kerja sama tidak diatur dengan tegas tentang tanggung jawab masing-masing pihak jika terjadi kegagalan pengiriman barang. Isi perjanjian yang tidak tegas ini sering menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari kewajiban mereka. Ketika terjadi pelanggaran, masing-masing pihak akan menafsirkan isi perjanjian berdasarkan kepentingan mereka sendiri, sehingga mudah memicu perselisihan. Sengketa akibat perjanjian yang tidak jelas seringkali memerlukan penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi atau arbitrase, karena kedua belah pihak biasanya tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan pendapat mereka. Oleh sebab itu, penyusunan perjanjian dalam koperasi

---

<sup>59</sup> Hendar, *Op. Cit.*, hlm. 127.

harus melibatkan pihak yang memahami aspek hukum secara baik agar tidak menimbulkan celah hukum di kemudian hari.

#### 5. Kurangnya Transparansi dan Komunikasi yang Baik

Kurangnya transparansi dan komunikasi yang efektif dalam koperasi sering menjadi sumber sengketa yang berujung pada klaim wanprestasi. Pengurus yang tidak memberikan informasi terbuka mengenai keuangan, perkembangan usaha koperasi, dan keputusan penting seringkali menimbulkan rasa curiga di kalangan anggota. Informasi yang tidak disampaikan secara rutin dan jelas dapat menimbulkan persepsi negatif, seperti dugaan penyalahgunaan dana atau pengelolaan yang tidak profesional. Selain itu, komunikasi yang buruk dapat memicu kesalahpahaman mengenai hak dan kewajiban yang pada akhirnya berkembang menjadi sengketa. Misalnya, anggota tidak mengetahui adanya perubahan suku bunga pinjaman karena tidak ada pemberitahuan resmi, sehingga saat terjadi perubahan pembayaran, anggota merasa diperlakukan tidak adil. Situasi seperti ini bisa dengan mudah dihindari jika koperasi menerapkan sistem keterbukaan informasi dan membangun komunikasi yang aktif dengan seluruh anggota. Transparansi yang baik akan memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa karena semua pihak memahami kondisi koperasi secara utuh.